

**ANALISIS HUKUM DASAR PERTIMBANGAN HAKIM YANG  
MENERIMA ITSBAT NIKAH YANG DIAJUKAN PEMOHON  
(Studi Putusan No. 118/Pdt.G/2025/ Pa. Tnk.)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**AJENG FADILAH PUTRI  
NPM 2212011357**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM DASAR PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENERIMA ITSBAT NIKAH YANG DIAJUKAN PEMOHON (Studi Putusan No. 118/Pdt.G/2025/ Pa. Tnk.)**

**Oleh**

**AJENG FADILAH PUTRI**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mewajibkan pencatatan perkawinan demi kepastian hukum. Perkawinan tidak tercatat menyebabkan hambatan bagi Pemohon dalam melakukan balik nama sertifikat tanah peninggalan almarhum suaminya karena ketiadaan akta nikah resmi. Atas dasar itu, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam perkara Nomor 118/Pdt.G/2025/Pa.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menerima itsbat nikah tersebut serta akibat hukumnya bagi para pihak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analitis, dengan metode studi pustaka, studi dokumen dan studi arsip. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Data disusun secara sistematis melalui pemeriksaan dan rekonstruksi data. Analisis data kualitatif menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur dan logis guna memudahkan interpretasi hasil analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah didasarkan pada pemenuhan rukun dan syarat sah perkawinan menurut syariat Islam serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP dan Pasal 7 ayat (3) KHI. Hakim menilai bahwa ketiadaan pencatatan di masa lalu disebabkan faktor sosiologis, sehingga pengesahan diperlukan demi keadilan substantif dan kepastian hukum. Akibat hukum dari penetapan ini adalah lahirnya pengakuan resmi negara yang mewajibkan penerbitan akta nikah oleh KUA. Bagi Pemohon, putusan ini memberikan kedudukan hukum sebagai ahli waris sah yang berhak atas harta bersama dan menjadi dasar yuridis mutlak untuk melakukan proses balik nama sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

**Kata Kunci: Akibat Hukum, Dasar Pertimbangan Hakim, Itsbat Nikah.**

**ABSTRACT****LEGAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S BASIS FOR ACCEPTANCE OF THE APPLICANT'S MARRIAGE CLEARANCE**

*(Study of Decision No. 118/Pdt.G/2025/Pa. Tnk.)*

*By*

**AJENG FADILAH PUTRI**

*Law No. 1 of 1974 requires marriage registration for legal certainty. An unregistered marriage hindered the applicant from transferring the title to the land certificate inherited from her late husband due to the lack of an official marriage certificate. Therefore, the applicant filed a marriage validation petition in case No. 118/Pdt.G/2025/Pa.Tnk at the Tanjung Karang Religious Court. This study aims to analyze the judge's basis for accepting the marriage clinching and its legal consequences for the parties.*

*This study uses normative legal research with a descriptive approach. The problem-solving approach was carried out through legislative, case-based, and analytical approaches, using literature, document, and archival methods. The data used were secondary data collected through literature and document studies. The data were systematically compiled through data examination and reconstruction. Qualitative data analysis presented the data in orderly and logical sentences to facilitate interpretation of the analysis results.*

*The results of the study indicate that the judge's basis for granting the marriage validation request was based on the fulfillment of the pillars and requirements for a valid marriage according to Islamic law, as well as the provisions of Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law and Article 7 paragraph (3) of the Compilation of Islamic Law (KHI). The judge assessed that the lack of registration in the past was due to sociological factors, so validation was necessary for substantive justice and legal certainty. The legal consequence of this ruling is official state recognition, which requires the issuance of a marriage certificate by the Office of Religious Affairs (KUA). For the applicant, this decision provides legal standing as a legitimate heir entitled to joint property and serves as the absolute legal basis for the land certificate transfer process at the National Land Agency (BPN).*

***Keywords: Legal Consequences, Basis for Judge's Considerations, Marriage Validation.***

**ANALISIS HUKUM DASAR PERTIMBANGAN HAKIM YANG  
MENERIMA ITSBAT NIKAH YANG DIAJUKAN PEMOHON  
(Studi Putusan No. 118/Pdt.G/2025/ Pa. Tnk.)**

**Oleh**

**Ajeng Fadilah Putri**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Hukum Dasar Pertimbangan Hakim Yang Menerima Itsbat Nikah Yang Diajukan Pemohon (Studi Putusan No.118/Pdt.G/2025/Pa. Tnk)

Nama Mahasiswa : Ajeng Fadilah Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011357


Program Studi : Sarjana Hukum

Fakultas : Hukum

## MENYETUJUI


## 1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I




**Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**  
NIP 196008071992032001

Pembimbing II



**Elly Nurlaili, S.H., M.H.**  
NIP 197001292006042001

## 2. Ketua Bagian Hukum Perdata




**Dr. Ahmad Zazli, S.H., M.H.**  
NIP 197404132005011001


LEMBAR PENGESAHAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.



Sekretaris : Elly Nurlaili, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.



Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP 196412181988031002

Tanggal lulus ujian Skripsi: 14 April 2026.

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ajeng Fadilah Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011357

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Hukum Dasar Pertimbangan Hakim Yang Menerima Itsbat Nikah Yang Diajukan Pemohon (Studi Putusan No. 118/Pdt.G/2025/ Pa.Tnk.)”**. benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) Huruf C Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 14 April 2026.

Penulis



Ajeng Fadilah Putri  
NPM 2212011357

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ajeng Fadilah Putri dilahirkan di Ciherang, pada tanggal 12 Juli 2004, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, dari Bapak Bilal Abidiyanto dan Ibu Siti Aminah.

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Tamansari, Tanggamus, pada tahun 2016. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTS Diniyyah Puteri *Islamic Boarding School*, Pesawaran, diselesaikan pada tahun 2019 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Pagelaran, Pringsewu, dan lulus pada tahun 2022.

Penulis melanjutkan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2022. Selama menjalani proses perkuliahan, penulis aktif mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (UKMF Mahkamah) sebagai anggota, Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Pusat Informasi dan Konseling Remaja *Respect and Advocation Youth Association Universitas Lampung (PIK R RAYA UNILA)* bidang humas dan informasi dan telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Purworejo, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah selama 30 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2025.

**MOTO**

“Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka  
tanpa batas”

**(Q.S Az-Zumar ayat 10)**

“Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlah dengan tenang dan sabar”

**(Umar bin Khattab)**

“Hidup hanya sekali, jadi lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Jadilah apa  
saja yang kamu inginkan dan cari tahu sebanyak-banyaknya tentang hal-hal yang  
belum kamu ketahui dari dunia ini.”

**(Emma Watson)**

## PERSEMBAHAN



*Alhamdulillah* atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada :

### *Kedua Orang Tuaku Tercinta,*

Ayahku Bilal Abidiyanto dan Ibuku Siti Aminah

Terimakasih atas semua dukungan, perhatian dan kasih sayang, serta kesabaran dalam mendidikku dari kecil hingga sekarang. Selalu mengupayakan kebahagiaan, kenyamanan, kesehatan diri ku. Menjadi suatu kebanggaan dan keberuntungan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita.

Terimakasih untuk doa yang selalu dipanjatkan dan kepercayaan yang selalu diberikan agar diriku dapat terus melangkah meraih semua impian. Terimakasih telah memberikanku kehidupan keluarga yang selalu harmonis dipenuhi kehangatan dan kasih sayang sehingga membuatku merasa beruntung ada di keluarga ini. Semoga langkahku kedepan dipenuhi kebahagiaan dan kesuksesan serta senantiasa didampingi oleh kedua orang tuaku tercinta dalam keadaan sehat dan bahagia tanpa kurang satu apapun. Semoga melalui skripsi ini menjadi langkah awal dalam mencapai semua harapan agar dapat terus bermanfaat baik untuk diriku maupun orang lain.

*Almamater Tercinta,*

Universitas Lampung

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Hukum Dasar pertimbangan hakim Yang Menerima Itsbat Nikah Yang Diajukan Pemohon (Studi Putusan No. 118/Pdt.G/2025/ Pa. Tnk.)**”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. M Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, serta arahan baik kritik maupun saran sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
6. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

7. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.
8. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan baik secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
10. Kakakku tercinta, Bima Setiaji, S.Sos. dan Almira Ponar Hartoyo, S.Sos., terimakasih sudah menjadi sahabat sekaligus kakak yang selalu ada, yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi untuk menjadi yang terbaik.
11. Terkhusus untuk seseorang, yang telah menjadi *support system* penulis. Terimakasih untuk waktu, tenaga, dan perhatian yang selalu diberikan, semoga segala harapan dan cita-citamu segera terwujud di kemudian hari.
12. Teruntuk Neli, Laura, Tasya, terima kasih telah menjadi saksi perjalanan ini, dari bermain bersama hingga kini kita sama-sama berjuang mengejar gelar, terima kasih karena tidak pernah beranjak dan tetap menjadi tempat pulang pada setiap perjalananku.
13. Sahabatku Evi, Yulia, Azra, Fazilla, Salsa, Azizah, Anisa, yang selalu memberikan dukungan. Terima kasih telah tumbuh bersama, mendengarkan segala keluh kesah dari bangku Sekolah Menengah Pertama hingga selesainya skripsi ini. Kehadiran kalian adalah pengingat bahwa banyak hal berubah, tapi persahabatan kita tidak.
14. Sahabatku Risma Oktavia, Desti, Dini, Wulan, Isma, Aridiya, Lintang, Lukluk, terima kasih sudah menemani masa-masa paling ambisius di SMA hingga perjuangan di bangku kuliah. Terima kasih telah menjadi sahabat yang luar biasa, memberikan semangat di saat-saat tersulit, dan selalu percaya bahwa penulis bisa sampai di titik ini.

15. Sahabat-sahabat seperjuangan masa perkuliahan, Deska, Annisa, Nasywa, Mayva, Enjel, Liberty, Duwi, Putri, Rini, Salsa, Mayla, Manda, Zira, Aura, terimakasih untuk selalu menjadi sahabat baikku di masa perkuliahan, terimakasih untuk membantu, menemani, dan memotivasiku semasa perkuliahan dan masa pengerjaan skripsi. Semoga persahabatan kita akan terus hangat hingga tua nanti.
16. Sahabat-sahabat yang turut serta dalam perjalanan perkuliahan penulis Amel, Wulan, Defi, Novia, Kak Lusi, Teh Mega, Juni, Putri, yang selalu memberikan dukungan dan menghibur penulis baik dikala perkuliahan maupun saat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis hingga saat ini.
17. Teruntuk penulis, terimakasih sudah percaya pada diri sendiri bahwa akan kuat bertahan hingga saat ini. Semoga setiap perjalanan yang penulis tempuh menjadi pembelajaran yang tidak pernah terlupakan. Semoga segala harapan dan cita-cita penulis dapat terlaksana serta selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
18. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung dan seluruh rekan-rekan Fakultas Hukum.

Akhir kata penulis sampaikan semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan pembaca pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum perdata.

Bandar Lampung, 10 April 2026.

Penulis

Ajeng Fadilah Putri

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMANPERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.5 Kegunaan Penelitian.....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tinjauan Perkawinan.....	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	9
2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan .....	11
2.1.3 Pencatatan Perkawinan .....	13
2.2 Tinjauan Tentang Itsbat Nikah.....	16
2.2.1 Pengertian Itsbat Nikah.....	16
2.2.2 Dasar Hukum Itsbat Nikah .....	18
2.2.3 Syarat, Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Itsbat Nikah .....	20
2.2.4 Konsep Itsbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	24
2.3 Dasar pertimbangan hakim.....	27
2.3.1 Pengertian Dasar pertimbangan hakim .....	27
2.3.2 Dasar Dasar pertimbangan hakim.....	28
2.4 Kerangka Berfikir.....	30
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Tipe Penelitian .....	33
3.3 Pendekatan Masalah.....	34

3.4 Jenis Data dan Sumber Data .....	34
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	35
3.6 Metode Pengolahan Data .....	36
3.7 Analisis Data.....	36
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1 Dasar pertimbangan hakim dalam menerima permohonan itsbat nikah.....	38
4.1.1 Rekonstruksi Yuridis dan Faktual Perkawinan Para Pihak .....	40
4.1.2 Dasar pertimbangan hakim dalam Menilai Keabsahan Perkawinan Para Pihak .....	45
4.1.3 Dasar pertimbangan hakim Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Terkait Itsbat Nikah .....	49
4.1.4 Dasar pertimbangan hakim dari Perspektif Kepastian Hukum ....	52
4.2 Akibat Hukum Penetapan Itsbat Nikah Pada Putusan No 118/Pdt.G/2025/Pa.Tnk.....	55
4.2.1 Kepastian Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Negara dan Penerbitan Akta Nikah .....	57
4.2.2 Perolehan Kedudukan Hukum sebagai Ahli Waris Sah .....	60
4.2.3 Konsekuensi terhadap Status Harta Bersama dan Hak Keperdataan Lainnya.....	62
4.2.4 Penetapan Itsbat Nikah Sebagai Dasar Yuridis Balik Nama Sertifikat Tanah.....	64
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Secara kodrat manusia ditakdirkan untuk hidup berkelompok atau disebut sebagai makhluk *zoon politicon*. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial dan bukan makhluk soliter yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dalam peradaban modern, untuk menunjang berlangsungnya kehidupan manusia, maka setiap individu membutuhkan kehadiran orang lain dalam bentuk kerjasama, tolong menolong, pengakuan, dan lain sebagainya sejak ia lahir ke dunia sampai dibawa ke liang kubur.

Pada kehidupan dengan peradaban umat manusia yang semakin berkembang, tidak seorangpun di dunia ini yang mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kehidupan berkelompok dari masyarakat manusia dimulai dengan pembentukan keluarga inti yang terdiri atas anak, isteri atau suami, kemudian bertambah menantu, mertua, ipar, dan seterusnya sampai pada bentuk keluarga besar (*extended family*); masyarakat terbentuk mulai dari tetangga dekat hingga mitra kerja, bangsa yang dimulai dari kedudukannya sebagai warga negara biasa, pejabat dan lain-lain. Kesemuanya itu merupakan bentuk kehidupan yang dijalani manusia dari waktu ke waktu, hingga akhir hayat.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara hukum, oleh karenanya setiap masyarakat di dalam negaranya diatur berdasarkan hukum. Keluarga terbentuk karena adanya sebuah ikatan perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut UUP), yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami

---

<sup>1</sup> Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019) hlm. 3.

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disingkat KHI) Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan merupakan ibadah.

Hukum Perkawinan adalah hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat dan caranya melangsungkan perkawinan, beserta akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.<sup>2</sup> Pengertian tentang perkawinan juga dijelaskan dalam Undang-Undang hukum perdata (yang selanjutnya disingkat KUH Perdata). Menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan bukan sekedar hanya ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formil saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat.

Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah proses administrasi resmi di mana pernikahan antara dua individu didaftarkan pada lembaga pemerintah yang berwenang sehingga pencatatan perkawinan sangatlah urgent. Selain demi terjaminnya ketertiban akta nikah bisa digunakan untuk mendapatkan hak-hak, dan terlepas dari perasangka, keragu-raguan, kelalaian serta saksi-saksi yang cacat secara hukum.

Pencatatan perkawinan dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti otentik tentang dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah.<sup>3</sup> Di Indonesia pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (yang selanjutnya disingkat KUA) untuk pernikahan yang dilakukan menurut agama islam, dan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (yang selanjutnya disingkat Disdukcapil) untuk pernikahan yang dilakukan menurut agama-agama lainnya.

---

<sup>2</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta Selatan: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017) hlm. 34.

<sup>3</sup> Hikmatullah, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Serang: A-Empat, 2025) hlm. 141.

Perkawinan harus diatur pencatatannya dalam rangka ketertiban masyarakat, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan ini sebagai pedoman dan merupakan tugas pokok dari Kementerian Agama untuk melaksanakannya, hal mana perkawinan itu sah apabila dilaksanakan sesuai ketentuan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP.

Sebelum berlangsungnya perkawinan, peristiwa hukum tersebut harus dicatatkan pada KUA setempat sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan seperti itu yang disebut sebagai perkawinan yang sah dan resmi menurut negara, sementara perkawinan yang tidak dimulai dengan pencatatan perkawinan disebut perkawinan tidak tercatat, perkawinan yang tidak tercatat ini adalah perkawinan yang tidak resmi.

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan status hukum kepada pernikahan tersebut, memastikan hak-hak dan kewajiban kedua pihak yang menikah, serta mempermudah pengurusan administrasi lainnya yang membutuhkan bukti resmi pernikahan.

Berbeda halnya dengan tidak melakukan pencatatan perkawinan, bukan hanya tidak mendapatkan perlindungan hukum saja melainkan nantinya pasti akan bertentangan dengan aspek kesetaraan gender, dimana hak istri tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh dan tidak mendapatkan keadilan karena status pernikahannya tidak sah dalam pandangan hukum sebuah negara.<sup>4</sup>

Semestinya dengan mekanisme pencatatan pernikahan di KUA dan itsbat nikah pada Pengadilan Agama, jumlah perkawinan tidak tercatat menjadi berkurang. Akan tetapi fakta di lapangan membuktikan lain, artinya sebagian besar masyarakat telah melakukan pencatatan perkawinan, namun ada sebagian masyarakat yang belum menganggap pencatatan perkawinan sebagai hal yang

---

<sup>4</sup>Husnul Khitam, Pencatatan Perkawinan: Suatu Analisis Sejarah Sosial, *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 176.

penting dan memiliki banyak implikasi bagi hidup mereka. Tidak tercatatnya perkawinan dalam administrasi negara berakibat kehilangan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi perempuan dalam perkawinan.<sup>5</sup> Bertolak pada KHI yang menetapkan dan memberi penegasan ulang tentang peraturan wajibnya pencatatan nikah ke Pegawai Pencatat Nikah (yang selanjutnya disingkat PPN) bagi masyarakat muslim, tetapi KHI memberi ruang bagi pasangan pernikahan yang belum tercatat dapat mengajukan Itsbat nikah (pengesahan nikah) ke pengadilan agama sehingga dapat mempunyai kekuatan hukum.

Perkara Itsbat nikah merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat akan kebutuhan legalitas dan kepastian hukum perkawinan berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang menjadi tuntutan sosial, sehingga hukum juga dilihat dari segi sosiologis, hukum tidak lebih dari pencerminan realita sosial. Proses Itsbat nikah kemudian menghasilkan satu buku nikah (akta nikah) yang memiliki fungsi sebagai akta autentik dalam pembuktian kepastian pernikahan yang memang betul-betul telah dilaksanakan. Dengan adanya akta nikah maka akan mempermudah suatu pasangan dalam memperjuangkan hak-haknya jika terjadi perceraian, serta memudahkan dalam pembuatan hak-hak keperdataan lainnya.<sup>6</sup>

Dengan demikian, bagi seorang istri yang ditinggalkan suaminya, itsbat nikah menjadi pintu awal untuk memperoleh pengakuan hukum sebagai pasangan sah, sehingga dapat melindungi hak-haknya setelah suami meninggal dunia. Para pemohon itsbat nikah umumnya memiliki latar belakang serta alasan yang beragam dalam mengajukan permohonan tersebut.

Beragam faktor yang melatar belakangi pernikahan tidak tercatat, Majelis Ulama Indonesia (yang selanjutnya disingkat MUI) , *Bahtsyt Masail Nadhlatul Ulama* (yang selanjutny disingkat NU), dan Majelis Tarjih Muhammadiyah sepakat bahwa pernikahan tidak tercatat beresiko dan berdampak negative bagi kehidupan rumah tangga dan masa depan anak.

---

<sup>5</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Makassar:Humanities Genius, 2020) hlm. 123.

<sup>6</sup> Cucu Soliha, *Hukum Perkawinan dalam Teori dan Perkembangan* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020) hlm.129.

MUI menfatwakan bahwa pernikahan tidak tercatat hukumnya sah karena telah memenuhi unsur syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *mudarat*. Sedangkan majelis tarjih Muhammadiyah menfatwakan bagi warga Muhammadiyah, wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya.<sup>7</sup>

Keterkaitan itsbat nikah dengan balik nama sertifikat tanah atau harta benda suami yang sudah meninggal menjadi jelas ketika membicarakan persoalan waris. Sertifikat tanah yang semula terdaftar atas nama suami tidak bisa begitu saja dialihkan kepada istri apabila status perkawinan mereka tidak tercatat secara resmi. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, perubahan data kepemilikan pada sertifikat hanya dapat dilakukan jika ada bukti hukum yang sah, seperti akta nikah atau penetapan pengadilan. Tanpa bukti hukum berupa akta nikah atau putusan itsbat, istri tidak dianggap sebagai ahli waris yang sah.

Dengan adanya putusan itsbat nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama, status hukum istri sebagai ahli waris dapat diakui, sehingga proses administrasi balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (yang selanjutnya disingkat BPN) dapat dilakukan secara legal. Dengan demikian, itsbat nikah bukan hanya sekadar pengesahan perkawinan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk melindungi hak-hak keperdataan istri, khususnya terkait kepemilikan harta warisan.

Proses balik nama sertifikat dari suami yang sudah meninggal ke istrinya membutuhkan dasar hukum yang kuat, yaitu pengakuan perkawinan melalui itsbat. Tanpa langkah ini, istri berisiko kehilangan haknya atas harta bersama atau warisan, bahkan menimbulkan sengketa dengan pihak lain. Oleh karena itu, keterkaitan itsbat nikah dengan balik nama sertifikat sangat erat dalam menjamin keadilan serta kepastian hukum bagi seorang istri yang ditinggalkan suaminya, sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya

---

<sup>7</sup> Helmi Basri, *Nawazil Ahkamil Usrah Aplikasi Teori Nawazil Pada Problematika Hukum Keluarga* (Pekanbaru: Guepedia, 2021) hlm. 90.

disingkat UUPA) yang menekankan pentingnya kepastian hukum dalam perkawinan maupun kepemilikan tanah.

Berkenaan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan. Pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara. Kekuasaan kehakiman adalah salah satu pelaksana kekuasaan Negara sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peradilan dapat diidentifikasi sebagai bagian dari pranata hukum (*legal institution*) untuk memenuhi kebutuhan penegak hukum dan keadilan. pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama menjadi proses pernikahan yang selama ini pernikahannya belum tercatat. Dengan adanya itsbat nikah menjadi harapan dalam permasalahan suami istri serta pihak-pihak yang berkaitan dalam hal ini mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya.

Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tahun 2025 memutus perkara itsbat sebanyak enam putusan itsbat nikah, salah satunya yaitu Putusan Nomor 118/Pdt.G/2025/PA.Tnk. yang pada amar putusannya mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. Amar putusan tersebut menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan almarhum suaminya, serta mengajukan permohonan agar perkawinan tersebut dicatatkan kepada PPN di KUA Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Putusan ini tentu lahir dari pertimbangan hukum oleh hakim mengenai pentingnya legalitas perkawinan, khususnya terkait akibat hukum bagi Pemohon selaku istri yang ditinggalkan.

Permasalahan menjadi semakin menarik karena pengajuan itsbat nikah ini berkaitan erat dengan tujuan Pemohon untuk melakukan balik nama sertifikat tanah yang masih tercatat atas nama suaminya. Dalam hal ini, Termohon yang merupakan keponakan sekaligus ahli waris dari pihak suami yang telah meninggal juga terlibat dalam perkara tersebut, sehingga kedudukan hukum Pemohon

sebagai istri sah melalui putusan itsbat menjadi kunci penting dalam proses administrasi pertanahan.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan pemohon di Pengadilan Agama Tanjung Karang, sebagaimana telah menjadi tugas hakim untuk memutuskan perkara. Sehingga putusannya memberikan dampak kepada pihak pemohon dan masyarakat luas. Dalam hal ini penulis secara komprehensif melakukan penelitian dan menuliskannya dalam karya ilmiah berjudul “**Analisis Hukum Dasar pertimbangan hakim Yang Menerima Itsbat Nikah Yang Diajukan Pemohon (Studi Putusan No. 118/Pdt.G/2025/Pa.Tnk)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dijadikan sub bahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim yang menerima Itsbat nikah yang diajukan pemohon?
2. Bagaimana akibat hukum penetapan menerima Itsbat nikah yang diajukan pemohon?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim yang menerima Itsbat nikah yang diajukan pemohon.
2. Untuk menganalisis akibat hukum penetapan menerima Itsbat nikah yang diajukan pemohon.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu hukum keperdataan sebagai sumber informasi dan bahan bacaan mengenai putusan hakim Pengadilan Agama yang menerima Itsbat Nikah yang diajukan pemohon.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap peraturan dan pelaksanaan hukum terkait pertimbangan hukum oleh hakim yang menerima Itsbat nikah yang diajukan pemohon.
- b. Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan terkait pertimbangan hukum oleh hakim yang menerima Itsbat nikah yang diajukan pemohon.
- c. Bagi peneliti lain Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi untuk menganalisis Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menerima Itsbat nikah yang diajukan pemohon.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan khususnya Hukum Islam, dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim yang menerima permohonan itsbat nikah dan akibat hukum dalam menerima permohonan itsbat nikah pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang No.118/Pdt.G/2025/Pa.Tnk.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Perkawinan

#### 2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.<sup>8</sup> Perkawinan ialah akad yang dilakukan oleh seorang mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan untuk menghalalkan hubungan keduanya yang diikat oleh hubungan suami-isteri sebagai bagian dari perintah Allah SWT.<sup>9</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan:<sup>10</sup>

1. Membentuk keluarga dengan lawan jenis: bersuami atau isteri: menikah;
2. Melakukan hubungan seksual;
3. (*Cak*) bersetubuh.

Unsur Perkawinan yang pertama yaitu Ikatan lahir batin yang berarti ikatan tersebut tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, melainkan keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan menunjukkan bahwa terdapat hubungan hukum antara suami dan istri. Ikatan lahir juga disebut sebagai ikatan formal. Ikatan lahir tersebut mengikat diri suami dan istri, serta pihak ketiga. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak, suatu ikatan yang hanya dapat dirasakan oleh suami dan istri.

---

<sup>8</sup> Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, *Jurnal Yudisia*, Vol.7, No. 2, 2016, hlm. 414.

<sup>9</sup> Encep Tufik Rahman, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung:Widina Media Utama, 2023), hlm.19.

<sup>10</sup> Portal KBBI, "Pengertian Kawin", *Portal.id*, Oktober 12 2020, <https://kbbi.portal.id/arti-kawin/>, diakses 2 Maret 2026.

Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri, ini berarti UUP menganut monogamy, meskipun dengan beberapa pengecualian. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia, ini berarti pada prinsip-prinsip perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup sehingga perceraian harus dihindarkan, namun demikian UUP juga tidak menutup kemungkinan terjadi perceraian, tetapi hanya dipersulit. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang artinya norma-norma agama dan kepercayaan harus bercermin dan menjiwai keseluruhan peraturan yang menyangkut perkawinan, bahkan norma agama dan kepercayaan itu menekankan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran, bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah *syara'*, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Tujuan perkawinan yang lain selain membentuk keluarga bahagia, juga bertujuan lain yaitu bersifat kekal. Dalam perkawinan perlu ditanamkan bahwa perkawinan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selama lamanya kecuali dipisahkan karena kematian.<sup>11</sup>

UUP dan KHI memberi definisi yang berbeda dengan pernikahan atau perkawinan. Menurut UUP Pasal 1, pernikahan atau disebut perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun menurut KHI Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>12</sup>

### **2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan**

Pasal 1 UUP menjelaskan perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila

---

<sup>11</sup> Sulastris Caniago, Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 14, No. 2, 2016, hlm. 78.

<sup>12</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* (Jakarta; Kencana, 2021), hlm.3.

yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (*homo seksual*) ataupun 2 (dua) orang wanita saja (*lesbian*).<sup>13</sup> Perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh (*mitsaqan galidzan*), perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata.<sup>14</sup>

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan islam, banyak merujuk pada *Al-Quran, Al-Hadist, Ijma' ulama fiqh*, serta *ijtihad* yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan Allah dan Rasulullah. Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah *mubah*. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia lebih dekat dan lebih banyak mengamalkan pandangan Ulama *Syafi'iyah*.<sup>15</sup> Hukum perkawinan berdasarkan kaidah fiqh, dasar kaidah al-ahkam al-khamsa diantaranya yaitu:

#### 1. Wajib

Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan Perkawinan, mampu memberi nafkah pada isteri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.<sup>16</sup> Perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita tersebut.

#### 2. Sunnah (dianjurkan).

Perkawinan menjadi sunnah apabila seseorang yang sudah memiliki kemampuan materiil maupun immaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah dan/atau dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina.

---

<sup>13</sup> Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, *Jurnal Yudisia*, Vol.7, No. 2, 2016, hlm. 421.

<sup>14</sup> Yuliatin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024) hlm. 24.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>16</sup> Nurhasanah, Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm.6.

### 3. Mubah (boleh)

Mubah merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Mubah bukanlah suatu perkara yang diperintahkan, dianjurkan ataupun dilarang. Dengan kata lain, perkara mubah memungkinkan seorang memilih antara melakukan dan meninggalkan. Mubah dalam bahasa hukum adalah sesuatu yang diizinkan. Untuk seseorang yang dapat melakukan perkawinan tapi ia tidak melakukan perkawinan sebab ia tidak khawatir akan berbuat zina dan jika ia melakukan perkawinan ia tidak menyalahi istri.

### 4. Makruh

Makruh secara bahasa berarti *mubghadh* yakni yang dibenci. Sedangkan secara istilah berarti: "Sesuatu yang dilarang oleh hukum islam, tetapi tidak secara *ilzam* untuk ditinggalkan. Makruh pada dasarnya adalah kebalikan dari sunnah. Jika sunnah adalah suatu yang dianjurkan, makruh adalah suatu yang dibenci oleh Allah sehingga perbuatan yang bersifat makruh patut untuk dihindari. Untuk orang yang bisa melakukan perkawinan dan dapat menahan hawa nafsunya sehingga ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina meskipun ia tidak kawin. Tetapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami istri yang baik.

### 5. Haram

Haram merupakan suatu bentuk larangan yang bersifat mutlak. Jika orang yang beragama Islam menaati aturan hukum Islam maka ia akan memperoleh ganjaran berupa pahala, jika melanggarnya maka ia berdosa. Perkara haram ini adalah kebalikan halal (jaiz/mubah/boleh). Menyatakan sesuatu haram adalah hak-Nya yang telah jelas terdapat pada Al-qur'an dan Sunnah.

Semua amal perbuatan itu disandarkan atas niat dari orang yang beramal itu, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya, sehingga tujuan dari perkawinan itu yaitu mentaati perintah Allah swt dan meneladani Sunnah Rasulullah saw, memelihara pandangan mata dan menentramkan jiwa,

menahan nafsu seksualitas, menenangkan pikiran, membina kasih sayang, menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.<sup>17</sup>

Dasar Hukum perkawinan lainnya terdapat juga dalam KUHPerduta dan UUP, yang menjelaskan mengenai pengertian dan asas-asas perkawinan, dan untuk Hukum perkawinan menurut hukum adat tergantung dari keputusan ataupun peraturan perikatan adat, namun dalam hal ini negara tetap melakukan koordinai dan pengawasan terhadapnya.<sup>18</sup> UUP diakui sebagai Undang-undang perkawinan pertama yang relative lengkap mengatur perkawinan dan merupakan produk Indonesia sendiri. Undang-undang Perkawinan juga diakui oleh sebagian ahli banyak mengadopsi hukum-hukum Islam.<sup>19</sup>

### 2.1.3 Pencatatan Perkawinan

Pencatatan Perkawinan adalah kegiatan administratif yang dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk mencatat dan mengesahkan suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>20</sup> Pencatatan perkawinan bertujuan mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat agar martabat dan kesucian suatu perkawinan terlindungi. Melalui pencatatan perkawinan, yang dibuktikan oleh akta nikah, apabila terjadi suatu perselisihan di antara suami-istri, atau salah satu tidak bertanggung jawab, yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Melalui akta nikah, suami-istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.<sup>21</sup>

Pencatatan perkawinan sejalan dengan fungsi dan tujuan perkawinan untuk menjamin kepastian hukum atau memudahkan *control social* dalam kehidupan masyarakat, maka kemungkinan-kemungkinan buruk yang berkaitan dengan

---

<sup>17</sup> Nunung Rodliyah, *Hukum Islam; Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019) hlm. 115.

<sup>18</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020) hlm. 6.

<sup>19</sup> Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: YASMI, 2019) hlm. 27.

<sup>20</sup> Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar: Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016) hlm. 37.

<sup>21</sup> Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan* (Bandung: Sambiosa Rekatama Media, 2021) hlm. 25.

persaksian dalam keluarga, sedini mungkin dapat dihindari. Sehingga bila dilihat dari sudut pandang ini, hal mana demi kemaslahatan dan kerugiannya atau *masalah-mursalah*, maka pencatatan perkawinan itu merupakan suatu kewajiban.<sup>22</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan yang ditentukan secara umum dalam Pasal 2 UUP. Khusus bagi yang beragama Islam Pencatatan Perkawinan diatur dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan mengenai Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah diatur dalam Pasal 11 sampai dengan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selanjutnya lebih rinci lagi diatur dalam KHI Buku I, Bab II, Pasal 5 s.d Pasal 7 ayat (1).

Pasal 5 UUP menegaskan bahwa demi terciptanya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan wajib dicatat. Pencatatan tersebut dilaksanakan oleh PPN sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Selanjutnya, Pasal 6 mengatur bahwa untuk memenuhi ketentuan pencatatan tersebut, setiap perkawinan harus dilakukan di hadapan serta di bawah pengawasan PPN. Perkawinan yang diselenggarakan di luar pengawasan pejabat yang berwenang ini dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7 menegaskan bahwa satu-satunya bukti sah dari adanya perkawinan adalah akta nikah yang diterbitkan oleh PPN. Dengan demikian, pencatatan dan akta nikah menjadi instrumen penting untuk menjamin keabsahan dan kepastian hukum dalam sebuah perkawinan.<sup>23</sup> Urgensi pencatatan perkawinan dapat terlihat dari fungsi pencatatan perkawinan itu sendiri. Menurut Mahkamah Konstitusi, pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

---

<sup>22</sup> Zamroni, *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019) hlm. 98.

<sup>23</sup> Nunung Rodliyah, Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Pranata Hukum*, Vol.8, No.1, 2013, hlm.27.

Kedua, pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh negara dimaksudkan karena Perkawinan adalah perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan yang tentu menimbulkan konsekuensi yuridis yang sangat luas. Berkaitan dengan hal tersebut, dokumen yang dihasilkan dari pencatatan perkawinan di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.<sup>24</sup>

Pencatatan perkawinan memiliki manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama Islam, maupun menurut perundang-undangan.<sup>25</sup> Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk tertib administrasi perkawinan, memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak, memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran dan lain lain.<sup>26</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan pada Pasal 3 ayat 1 dinyatakan: "Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan".<sup>27</sup> Pencatatan perkawinan di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga, sebagaimana yang diatur di dalam PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) dan (2), sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana

---

<sup>24</sup> Marwin, Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi, *Asas*, Vol.6 No. 2, 2014, hlm. 102.

<sup>25</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm. 111.

<sup>26</sup> Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 14 No. 3 , 2017, hlm. 259.

<sup>27</sup> Khairul Umami, Social Engeneering Pencatatan Perkawinan Di Dunia Muslim, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm.41.

dimaksudkan dalam UU. No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Permasalahan pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karena sekedar menyangkut aspek administratif. Oleh karena itu apabila suatu perkawinan tidak di bawah PPN berarti tidak dicatatkan di KUA, dan hanya melakukan prosedur pernikahan secara agama, maka pasangan yang menikah tidak mempunyai akta nikah (buku nikah). Dengan demikian perkawinan berstatus sah menurut agama islam tetapi tidak sah menurut agama.<sup>28</sup>

## 2.2 Tinjauan Itsbat Nikah

### 2.2.1 Pengertian Itsbat Nikah

Menurut bahasa Itsbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata “*Itsbat* (إِثْبَاتًا – يُثَبِّتُ – أَثْبَتَ)” yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata “nikah (نِكَاحًا – يَنْكِحُ – نَكَحَ)” yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “Itsbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”.<sup>29</sup> Itsbat Nikah dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia telah mengalami perubahan kata isbat nikah menjadi Itsbat nikah.<sup>30</sup> Itsbat nikah merupakan salah satu solusi yang dilakukan pemerintah bagi mereka yang tidak memiliki akta nikah, Pernikahan yang tidak memiliki akta nikah dapat mengajukan Itsbat nikahnya di Pengadilan Agama.<sup>31</sup>

Itsbat nikah di Indonesia dilakukan untuk mengesahkan pernikahan yang telah sah secara Islam, tetapi belum tercatat di KUA, atau belum sesuai dengan peraturan

<sup>28</sup> Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020) hlm. 21.

<sup>29</sup> Achmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Proesif, 2020) hlm. 145.

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Kamus Istilah Kegamaan* (Jakarta: Puslitbang Lektur, 2020).

<sup>31</sup> Sonafist, *Estimasi Hakim dalam Penetapan Istbat Nikah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023) hlm. 76.

undang-undang nasional yang berlaku. Itsbat nikah yaitu menetapkan melalui pencatatan bagi perkawinan atau pernikahan yang belum tercatat atau karena sebab lain yang telah ditentukan dalam peraturan terkait.

Hal tersebut dilatarbelakangi dari ketentuan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat untuk sahnya perkawinan, karena perkawinan sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaan itu, sehingga mengakibatkan banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai peraturan berlaku. Pencatatan perkawinan sebagaimana diuraikan, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat yang merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan galidzan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga.<sup>32</sup>

Proses Itsbat nikah menjadi penting terutama dalam situasi di mana pernikahan tidak memiliki bukti sah secara administratif, seperti akta nikah. tanpa dokumen resmi ini, status pernikahan tidak diakui oleh negara, yang dapat menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial bagi pasangan tersebut. Secara umum, Itsbat nikah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Dengan mendapatkan pengakuan resmi dari pengadilan agama, pasangan tersebut dapat mengurus berbagai dokumen penting, seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan berbagai hak-hak sipil lainnya. Proses ini juga memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, konsep itsbat nikah memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia, khususnya bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama tetapi belum tercatat secara administratif di KUA. Itsbat nikah dapat dipandang sebagai jembatan antara legalitas agama dan legalitas negara, sekaligus memberikan perlindungan hukum, terutama bagi perempuan dan anak, yang rentan terhadap kerugian.

---

<sup>32</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018) hlm. 71.

### 2.2.2 Dasar Hukum Itsbat Nikah

Itsbat nikah merupakan proses legal yang diatur oleh sejumlah peraturan dan undang-undang di Indonesia. Dasar hukum utama yang mengatur Itsbat nikah adalah UUP. Kedudukan Itsbat nikah terhadap Undang-Undang Perkawinan mengacu pada KHI dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. KHI sebagai sumber hukum materiil mengenai perkawinan di Indonesia melengkapi dan mendampingi Undang-Undang Perkawinan dalam penyelesaian perkara-perkara perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam. Kedudukan Itsbat nikah dalam UUP adalah sebagai mekanisme yang disediakan hukum bagi pihak-pihak yang ingin menunaikan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan atas perkawinan mereka yang belum dicatatkan.<sup>33</sup>

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pencatatan Perkawinan juga menjadi dasar penting dalam pelaksanaan Itsbat nikah. Peraturan ini menjelaskan lebih rinci mengenai prosedur administrasi yang harus diikuti oleh pasangan yang ingin mengesahkan pernikahan mereka melalui pengadilan agama. dalam konteks ini, pengadilan agama memiliki peran krusial dalam proses Itsbat nikah, karena mereka adalah lembaga yang berwenang untuk memutuskan sah atau tidaknya sebuah pernikahan yang diajukan untuk Itsbat.

Peraturan lainnya yang relevan termasuk KHI yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI memberikan panduan tambahan mengenai berbagai aspek hukum Islam yang terkait dengan perkawinan, termasuk Itsbat nikah. Ini menjadi panduan penting, khususnya bagi umat Islam di Indonesia, dalam memahami dan melaksanakan proses Itsbat nikah sesuai dengan ketentuan syariahat nikah sesuai dengan ketentuan syariah.

Pada dasarnya kewenangan perkara Itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan tidak tercatat sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan

---

<sup>33</sup> Fauzia Ismu Rahmatina, Kedudukan Itsbat Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, *Jurnal Privat Law*, Vol. 12, No. 1, 2024, hlm. 161.

dipakainya ketentuan KHI Pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan, “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.

Perluasan kewenangan ini menunjukkan bahwa negara melalui Pengadilan Agama memberikan ruang hukum bagi masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Dengan demikian, Itsbat nikah tidak hanya berfungsi sebagai sarana administratif semata, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan negara terhadap realitas sosial yang terjadi di masyarakat, di mana masih banyak perkawinan yang dilangsungkan tanpa pencatatan resmi. Hal ini menjadi penting agar hak-hak keperdataan para pihak, seperti hak waris, status anak, maupun kepemilikan harta bersama, dapat diakui secara sah menurut hukum negara.

Perihal pengesahan perkawinan yang dimohonkan di pengadilan agama dan diatur pada KHI Pasal 7 hal-hal tentang:

1. Adanya perkawinan untuk mencapai penyelesaian perceraian, artinya suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa dicatatkan pernikahannya dahulu di KUA, sehingga pada saat mengajukan perceraian di pengadilan agama, maka para pemohon harus mengitsbatkan perkawinannya terlebih dahulu untuk memiliki buku nikah serta salah satu persyaratan mengajukan perceraian di pengadilan agama.
2. Hilangnya akta nikah, artinya suatu perkawinan yang pada umumnya setelah pasangan suami dan istri mendaftarkan perkawinannya di KUA dan mendapat akta perkawinan sebagai bukti tertulis bahwa perkawinan tersebut sah, namun akta nikah hilang seiring berjalannya waktu, dan suami istri wajib memohonkan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama setempat untuk memiliki buku nikah kembali.
3. Keraguan tentang sah atau tidaknya pernikahan, artinya suatu pernikahan yang terjadi dengan pasangan suami isteri akan tetapi masih mempunyai keraguan terhadap perkawinannya tentang belum terpenuhinya rukun nikah, sehingga para pemohon memutuskan untuk mengesahkan perkawinannya di pengadilan

agama setempat untuk mendapatkan kepastian bahwa perkawinannya sudah sah menurut agama dan hukum.

4. Pernikahan yang dilangsungkan sebelum disahkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini mengacu pada pernikahan yang dilakukan sebelum disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pencatatan nikah, sehingga belum dicatatkan di KUA. Kemudian Pernikahan wajib didaftarkan di Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dan menyatakan bahwa pernikahannya itu sah.
5. Pernikahan dilangsungkan oleh orang-orang yang tidak terkena hambatan nikah yang dimaksud dalam UUP.<sup>34</sup>

Dasar hukum itsbat nikah menunjukkan bahwa negara melalui berbagai regulasi telah memberikan ruang hukum yang jelas untuk mengakomodasi persoalan perkawinan yang tidak tercatat secara administratif. Kehadiran UUP, KHI, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan aspek penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Dengan demikian, dasar hukum itsbat nikah berfungsi sebagai bentuk harmonisasi antara norma agama, kebutuhan sosial, dan kepastian hukum dalam sistem peradilan di Indonesia.

### **2.2.3 Syarat, Prosedur Dan Tata Cara Pengajuan Itsbat Nikah**

Pelaksanaan Itsbat nikah di Pengadilan Agama dilakukan dengan berbagai ketentuan, dimana harus menyelidiki apa alasan masyarakat melakukan Itsbat nikah tersebut. dalam era globalisasi saat ini masih terdapat oknum yang tidak mencatatkan perkawinannya karena mungkin perkawinan yang dilakukan itu bermasalah. misalnya saja kawin kontrak, perkawinan dibawah tangan, atau melakukan poligami. Padahal dari perkawinan tersebut pasti akan timbul permasalahan yang berkaitan dengan anak dan harta. Oleh karena itu, harus tetap

---

<sup>34</sup> Nopitasari, Itsbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol.9, No. 2, 2022, hlm. 144.

mencari pengakuan atas perkawinan tersebut untuk memperoleh hak mereka yang berkekuatan hukum<sup>35</sup>

KHI memberi peluang untuk mengajukan permohonan itsbat nikah guna mendapat akta nikah. Pengaturan tentang Itsbat nikah ini terdapat pada dalam Pasal 7 KHI yang menyatakan:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. Hilangnya Akta Nikah;
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UUP, dan
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UUP.

Pihak-pihak yang berhak dalam pengajuan permohonan Itsbat nikah ini diantaranya adalah suami, istri, anak-anak maupun pihak-pihak yang memang berkepentingan di dalam perkawinan tersebut. Syarat pengajuan Itsbat nikah terkadang juga bisa berbeda-beda tergantung kebijakan daerah. Namun, secara umum berikut adalah beberapa syarat yang harus dipersiapkan yaitu:

1. Surat permohonan ditujukan kepada kepala KUA.
2. Fotokopi KK pemohon (baik istri atau suami).
3. Fotokopi KTP pemohon.
4. Fotokopi KTP dua saksi nikah.
5. Surat Keterangan status suami istri sudah menikah dari kelurahan yang bersangkutan.

---

<sup>35</sup> Siti Khatija Hafsari, Tinjauan Hukum Pengesahan Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Dompu), *Jurnal Privat Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 523.

6. SK dari KUA setempat yang menunjukkan pernikahan tidak tercatat di dalam register KUA.
7. Membayar panjar untuk biaya perkara.

Beberapa langkah dan tata cara pengajuan Itsbat nikah di pengadilan diantaranya:

1. Menunjuk Kuasa Hukum

Langkah pertama adalah menunjuk kuasa hukum, hal ini bertujuan memberikan pencerahan dan nasihat hukum kepada pengacara, karena pengajuan Itsbat nikah sangatlah penting untuk menentukan status setelah perceraian dan memperoleh hak-haknya.

2. Menyiapkan Biaya

Biaya yang akan keluar untuk pengajuan Itsbat nikah diantaranya biaya panjar atau biaya resmi negara harus di bayarkan serta *fee lawyer* untuk Itsbat nikah.

3. Mendaftar ke Kantor Pengadilan

Mendatangi kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal. Dengan membuat surat permohonan Itsbat nikah.

4. Membayar Panjar Biaya Perkara

Setelah menyerahkan berkas, Selanjutnya membayar panjar untuk biaya perkara dan bukti pembayaran yang nantinya akan digunakan untuk meminta sisa panjar biaya perkara. Apabila tidak mampu membayar panjar biaya perkara, maka dapat dengan mengajukan permohonan untuk berperkara tanpa mengeluarkan biaya alias cuma-cuma (*prodeo*). Dengan memperoleh fasilitas *prodeo*, maka semua biaya terkait perkara yang di ajukan di pengadilan akan menjadi tanggung jawab pengadilan seluruhnya, kecuali untuk biaya transportasi dari rumah ke pengadilan.

5. Menunggu Panggilan untuk Sidang di Pengadilan Setempat

Setelah memasukkan permohonan dan berkas-berkas yang dibutuhkan, selanjutnya menunggu surat panggilan dari pengadilan. Dari surat panggilan ini akan mengetahui waktu dan tempat sidang baik itu kepada pemohon maupun termohon pada alamat yang sudah tertera di surat permohonan.

## 6. Menghadiri Persidangan

Para pihak menghadiri secara langsung persidangan di pengadilan sesuai dengan yang sudah ditentukan di surat panggilan, Kemudian untuk jadwal sidang selanjutnya, biasanya akan diberitahukan oleh Hakim kepada pemohon atau termohon dalam sidang.

## 7. Menunggu Putusan Pengadilan

Jika permohonan yang diajukan telah dikabulkan, selanjutnya pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau putusan terkait Itsbat nikah. Salinan dari putusan Itsbat nikah ini bisa diambil dalam waktu 14 hari sejak dilaksanakannya sidang terakhir dan bisa diambil sendiri ataupun diwakilkan orang lain menggunakan surat kuasa. Selanjutnya, pihak yang mengajukan dapat meminta KUA untuk mencatat pernikahan dengan menunjukkan bukti salinan putusan pengadilan dari sidang yang sebelumnya dijalani. Apabila telah mendapatkan akta nikah setelah pencatatan nikah dilakukan, maka selanjutnya dapat mengurus akta kelahiran anak sesuai dengan prosedur yang berlaku dari Kantor Pencatatan Sipil di wilayah tempat tinggal.

Berdasarkan prakteknya, itsbat nikah dapat dikelompokkan dalam perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (*yurisdiksi volunter*), yang mana hanya ada satu pihak yang berkepentingan dalam perkara itu (*oneigenlyke rechtspraak*). Adapun perkara voluntair memiliki ciri-ciri berupa:

1. Masalah yang diajukan bersifat sepihak semata (*For the benefit of one party only*). Maksudnya adalah benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan pihak lain. Permasalahan yang dimohon penyelesaiannya, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute of differences with another party*). Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

2. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *experte*. Hal ini berarti perkara benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-perte*. Pemohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu hanya satu pihak.

Dengan demikian, itsbat nikah bersifat *volunteir* (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari pemohon saja, tidak ada pihak termohon) yaitu apabila permohonan diajukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama dan apabila permohonan diajukan oleh suami/isteri yang ditinggal mati oleh suami/isterinya, sedang Pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia.

Perkara itsbat nikah dapat bersifat *kontensius*, (perkara yang pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau penggugat melawan tergugat) yaitu jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau isteri, dengan mendudukan suami atau isteri sebagai pihak Termohon, Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri sedang salah satu dari suami isteri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut, Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri yang ditinggal mati oleh suami atau isterinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia dan apabila permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.

Adapun bagi pasangan yang telah bercerai secara agama tetapi belum tercatat di pengadilan, mereka harus melampirkan surat cerai dari lembaga agama yang berwenang. Hal ini penting untuk membuktikan bahwa status pernikahan sebelumnya telah selesai secara agama, sehingga dapat melanjutkan proses itsbat nikah tanpa adanya kendala hukum lainnya.

#### **2.2.4 Konsep Itsbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Istilah Itsbat nikah baru muncul pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan implementasi dari Inpres Nomor 1 Tahun 1991. KHI memberikan landasan hukum Islam yang jelas, integral dan komprehensif khususnya dalam perkawinan. KHI merupakan fiqh khas Indonesia sebagai hukum materiil yang

dipedomani oleh para hakim agama, penghulu dan semua pihak dalam memutuskan dan menjalankan hukum perkawinan.<sup>36</sup>

KHI tidak mendefinisikan apa yang disebut dengan Itsbat nikah, hanya menyebutkan pada Pasal 7 ayat 2 bahwa: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.” Pasal 7 ayat (4) KHI menyebutkan bahwa, “Yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.” Berdasarkan Pasal tersebut, maka syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah antara lain:

1. Suami atau isteri;
2. Anak-anak mereka;
3. Wali nikah; dan
4. Pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada ayat 3 KHI menyebutkan prasyarat kapan dan kondisi bagaimana Itsbat nikah dapat dilakukan. Pertama, adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan; Kedua, hilangnya akta nikah; Ketiga, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; Keempat, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan; dan Kelima, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan.

Pencatatan perkawinan diatur jelas pada Pasal 2 ayat (2) dimana ketentuan tersebut menjelaskan sebagai syarat sahnya perkawinan. Tujuan pencatatan nikah secara umum adalah untuk ketertiban dan mencatatkan perbuatan hukum perkawinan yang dilakukan masyarakat di Indonesia. Konsekuensi dari itu, maka Negara mengakui perkawinan itu, dan Negara dapat berperan bila salah satu pihak kedepan ada yang dirugikan.

---

<sup>36</sup> Abu Rokhmad, "Itsbat Nikah dan Pencatatan Perkawinan", *Kemenag*, 27 April 2025, <https://kemenag.go.id/opini/Itsbat-nikah-dan-pencatatan-perkawinan>, diakses 18 Juni 2025.

Secara khusus pencatatan nikah dilakukan harus dilakukan dihadapan PPN melalui lembaga yang berwenang. Sebagaimana diatur pada KHI Pasal 6 ayat (2) yaitu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya tidak saja mencatatkan waktu perkawinannya saja, melainkan semua pencatatan yang ada hubungannya dengan perkawinan. Misalnya seperti pencatatan cerai, rujuk, taklik talak, dan ikrar talak, Terhadap pencatatan itu semua, maka harus ada lembaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan. Menurut gambaran KHI di Indonesia ada 2 lembaga yang diberikan kewenangan untuk menikahkan warga Negara yang beragama islam yaitu :

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama

Pencatatan dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah yang ada di kecamatan masing-masing dimana perkawinan akan dilaksanakan. Pencatatan nikah yang syarat dan ketentuannya sudah dipenuhi calon mempelai akan langsung dicatat dan diproses untuk melangsungkan perkawinan pada hari yang ditentukan. Bilamana tidak ada syarat dan ketentuan yang kurang, KUA tidak akan menolak atau mempersoalkan pendaftaran pencatatan perkawinan. Prosedur yang harus dipersiapkan pada saat mendaftarkan perkawinan agar nanti ketika kawin dicatat adalah :

- a. Surat keterangan dari RT, RW, kelurahan/desa (surat pengantar untuk dibawa ke KUA)
- b. Keterangan nama, umur, agama, pekerjaan, orang tua;
- c. Izin tertulis bagi dibawah usia 21 tahun
- d. Izin dari pengadilan bagi suami yang telah beristri
- e. Dispensasi nikah bila bagi dibawah usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita;
- f. Surat mati atau cerai, bila ia berstatus janda atau duda
- g. Surat izin dari TNI /Polri bagi mereka angkatan
- h. Surat izin/pengantar untuk menikah di KUA lain (bagi mempelai yang ingin menikah diluar wilayah KUA domisilinya)
- i. Surat kuasa yang disahkan KUA bila diwakilkan dengan alasan penting.

## 2. Pengadilan Agama

Pengadilan agama digambarkan didalam KHI mempunyai kewenangan yang berkaitan dengan perkawinan. Hal ini terkaait dengan pembuktian nikah bagi mereka yang sudah menikah tetapi belum memiliki akta nikah. Mekanisme bagi pasangan yang sudah menikah secara sah dan ingin memiliki bukti pencatatan perkawinan berupa akta nikah dengan melakukan permohonan itsbat nikah. Permohonan ini tidak memerlukan bagi pasangan untuk mengulang kembali perkawinannya perkawinannya. Itsbat nikah ini dapat diajukan oleh suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah atau yang pihak yang berkepentingan dengan mereka. Pengadilan agama berperan untuk menguji dan memutus permohonan istbat nikah ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>37</sup>

### 2.3 Dasar Pertimbangan Hakim

#### 2.3.1 Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Dasar pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani. Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Karena dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah. Apabila kasus posisi suatu perkara tidak diatur dalam peraturan perundangundangan sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-

---

<sup>37</sup> Umar Harin Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017) hlm. 80.

nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>38</sup> Selain itu, pada hakikatnya dasar pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang sesuai dengan teori tujuan hukum, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

#### 2. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

#### 3. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>38</sup> Andi Hakim Lubis, Hasbi, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.1, No.12, 2024, hlm. 358.

### 2.3.2 Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim sebagai salah satu pemegang amanah dalam sistem hukum, memiliki tugas yang sangat berat, tidak hanya menjalankan hukum secara prosedural tetapi juga secara substansional dengan mempertimbangkan nilai ketuhanan, moralitas dan etika.<sup>39</sup> Dalam instruksi Mahkamah Agung KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998 untuk menerapkan profesionalisme dalam menciptakan keadilan yang baik dengan putusan/ penetapan hakim yang harus membuat *ethos* (integritas), *phatos* (pertimbangan yuridis), filosofis (adil dan benar), sosiologis (sesuai dengan budaya masyarakat), dan logos (dapat diterima akal).

Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).<sup>40</sup>

Dasar pertimbangan hakim berdasarkan aspek yuridis merupakan aspek pertama dan utama dengan bersumber pada undang-undang yang berlaku. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan. Sebab fungsi hakim bukan semata-mata menegakkan hukum tetapi juga sekaligus menegakkan atau memberikan keadilan bagi para pencari keadilan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dasar pertimbangan hakim Berlandaskan Aspek Sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.<sup>41</sup> Dengan demikian aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis di dalam putusan hakim merupakan suatu kemutlakan untuk dipertimbangkan, khususnya dalam perkara yang memiliki ciri sebagai kasus-kasus kompleks yang menuntut dilakukannya penemuan hukum (*penumbral cases*).

---

<sup>39</sup> Iqbal Lazuardi, Peran Hakim Menegakkan Keadilan Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak, *Syarak Basandi Kitabullah*, 14 maret 2025, <https://marineews.mahkamahagung.go>, diakses 20 januari 2026.

<sup>40</sup> Andi Hakim, Lubis, Hasbi, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 12, 2024, hlm 357.

<sup>41</sup> Fitriyani, *Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender* ( Jakarta Selatan:Publica Indonesia Utama, 2022) hlm.115.

Dasar dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tatanan teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur kepastian hukum Landasan disaat mengeluarkan penetapan peradilannya harus berdasarkan pada hasil teoritis serta observasi yang maksimal, berimbang baik di dalam tingkatan aturan maupun pelaksanaan. Upaya guna tercapainya kepastian hukum, di mana hakim merupakan pengukuh hukum yang dengan putusannya bisa digunakan tolak ukur dalam mencapai keputusan hukum.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab IX Pasal 24 dan 25, serta dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin adanya lembaga peradilan yang independen. Hal tersebut tertuang dengan tegas dalam Pasal 24, khususnya pada ayat (1) Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.<sup>42</sup> Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menjalankan peradilan demi penegakan hukum serta keadilan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar terwujudnya rasa keadilan bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilaksanakan Mahkamah Agung serta badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurut Mukti Arto, dasar hukum dasar pertimbangan hakim meliputi tiga hal, diantaranya:

1. Pokok-pokok permasalahan dan segala sesuatu yang diakui atau argumen-argumennya tidak disangkal.
2. Perlu ada analisa hukum mengenai ketentuan dari berbagai sudut pandang sehubungan dengan seluruh bukti kebenaran di persidangan.

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Ada seluruh penggalan petitum penggugat yang harus dipertimbangkan satu per satu supaya hakim bisa memberi kesimpulan terbukti ataupun tidak terbukti serta dapat atau tidak permohonan itu dikabulkan di amar putusan

Hakim harus mampu merefleksikan setiap teks Pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam UUD 1945, sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, konkretnya ditandai oleh karakter putusan yang berketuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>43</sup>

Adapun peran Hakim meliputi penegak/corong kebenaran dan keadilan, pendamai/mediator para pihak yang bersengketa, penafsir undang-undang secara aktual, pemutus perkara dan lain sebagainya. Hakim sebagai pihak yang dapat mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat terkait sengketa yang diajukan di Pengadilan Agama, dapat melakukan perannya sebagai pendorong bagi para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan perkaranya melalui jalur perdamaian. Mengingat adanya adagium bahwa penyelesaian secara damai adalah lebih baik daripada putusan hakim yang dipaksakan. Untuk mewujudkan hal tersebut Hakim dapat berperan memberikan nasehat keagamaan, motivasi, pandangan dan pertimbangan- pertimbangan terkait langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan tetap melakukan upaya perdamaian.<sup>44</sup>


---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.359.

<sup>44</sup> Habiba Dina Alfira, Ahmad Yubaidi, Peran Hakim Dalam Persidangan Dan Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) Dalam Tahap Pembuktian Di Persidangan, *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, hlm.4.

## 2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka pikir penelitian mengenai Putusan Pengadilan Agama Oleh Hakim yang Menerima Itsbat Nikah Yang Diajukan Pemohon (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 118/Pdt.g/2025/Pa.Tnk.) dapat dilihat pada gambar berikut:



### Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat dijelaskan bahwa kerangka pikir di atas menggambarkan alur hubungan antara dasar hukum, proses, serta akibat hukum dari permohonan itsbat nikah di pengadilan agama. KHI menjadi landasan hukum utama yang mengatur tentang perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Dalam KHI dijelaskan bahwa perkawinan yang sah menurut agama Islam seharusnya dicatatkan secara resmi agar memiliki kekuatan hukum di mata negara. Namun, kenyataannya masih banyak perkawinan yang dilakukan secara agama tanpa pencatatan di KUA. Untuk menertibkan hal tersebut, KHI memberikan mekanisme penyelesaian hukum melalui itsbat nikah di pengadilan agama. Dari

landasan KHI, muncul langkah permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Permohonan ini diajukan oleh pihak yang ingin mengakui dan menetapkan keabsahan perkawinannya secara hukum negara. Tujuan dari itsbat nikah adalah agar perkawinan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang sah dan dapat dijadikan dasar dalam berbagai urusan hukum seperti warisan, administrasi kependudukan, atau hak-hak perdata lainnya. Setelah permohonan diajukan, pengadilan agama akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti, saksi, dan keterangan para pihak. Berdasarkan hasil pemeriksaan, hakim akan memberikan penetapan itsbat nikah, yaitu keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut diakui sah menurut hukum negara. Penetapan ini memiliki kekuatan hukum tetap dan menjadi dasar pencatatan perkawinan di KUA. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim memiliki sejumlah pertimbangan hukum untuk menerima permohonan itsbat nikah. Pertimbangan tersebut meliputi Adanya perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum Islam, namun belum dicatatkan secara resmi, Tidak adanya hal-hal yang melanggar hukum atau sengketa status perkawinan, serta tujuan pemohon yang bersifat kepentingan hukum. Dengan demikian, hakim mempertimbangkan aspek keadilan, kemafaatan, dan kepastian hukum dalam menetapkan keputusan. Setelah permohonan dikabulkan, terdapat beberapa akibat hukum dari penetapan itsbat nikah diantaranya Perkawinan menjadi sah secara hukum negara dan dapat dicatatkan di KUA, Istri memperoleh perlindungan hukum dalam hal hak nafkah, warisan, dan harta bersama, kedudukan hukum suami dan istri menjadi jelas, sehingga hak dan kewajiban masing-masing diakui oleh negara, penetapan itsbat nikah juga menjadi dasar hukum untuk tindakan hukum selanjutnya, seperti balik nama sertifikat tanah, pengurusan warisan, atau administrasi kependudukan.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Ani Purwanti, Penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan Pasal demi Pasal, formalitas dan kekiatan mengikat suatu UU, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.<sup>45</sup> Oleh karena itu, penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapa para ahli hukum.

#### **3.2 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran (deskriptif) secara lengkap mengenai suatu keadaan hukum yang berlaku di tempat dan pada waktu tertentu mengenai gejala yuridis atau peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini akan menggambarkan dengan jelas dan sistematis mengenai pengaturan hukum terkait penerimaan itsbat nikah dengan tujuan hukum balik nama sertifikat bagi suami yang telah meninggal dunia kepada pihak istri.

---

<sup>45</sup> Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020) hlm. 20.

### 3.3 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan lima jenis pendekatan penelitian guna mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai topik penelitian yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).<sup>46</sup>
2. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap.<sup>47</sup> Penulis dalam menggunakan pendekatan ini mengkaji penetapan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 118/Pdt.P/2025/Pa.Tnk.
3. Pendekatan analitis (*analytical approach*), Maksud pendekatan analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.<sup>48</sup>

### 3.4 Jenis Data Dan Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang sesuatu hal berupa sesuatu yang diketahui, dianggap, anggapan maupun suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Jenis penelitian normatif, maka terdapat 2 (dua) bahan hukum yang diperlukan untuk penelitian, yaitu data primer dan data sekunder.

#### 1. Bahan hukum primer

yaitu sumber hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

---

<sup>46</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021) hlm. 58.

<sup>47</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: Cv Haura Utama, 2020) hlm. 60.

<sup>48</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press) hlm. 58.

- a. Kompilasi Hukum Islam.
- b. Undang-undang Dasar 1945.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- e. Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan.
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

## 2. Bahan hukum sekunder

yaitu sumber hukum yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, buku-buku hukum, jurnal, karya ilmiah, artikel, serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:<sup>49</sup>

1. Studi pustaka, adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
2. Studi dokumen (*document study*), adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.
3. Studi arsip (*file or record study*), pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi. Dapat berupa; surat, rekaman, peta, sketsa, atau dokumen tertentu.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 65-66.

### 3.6 Metode Pengolahan Data

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan:<sup>50</sup>

1. Pemeriksaan data (*editing*), adalah proses pemeriksaan data mentah yang dikumpulkan untuk mendeteksi kesalahan dan kelalaian dan untuk memperbaiki bila memungkinkan. Editing dilakukan untuk menjamin bahwa data yang akurat, konsisten dengan fakta lain yang terkumpul.
2. Penandaan data (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (bukuliteratur, perundang-undangan, dokumen) pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit), atau urutan rumusan. Kategori tersebut harus sesuai dengan masalah penelitian yang sedang dipertimbangkan.
3. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut rangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

### 3.7 Analisis Data

Analisa data yang dilakukan yaitu secara analisis deskriptif kualitatif, teknik ini menekankan pengolahan data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan antara data yang satu dengan data yang lainnya sehingga menjadi rinci atas suatu objek yang teliti. Setelah itu melakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan pula penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.

---

<sup>50</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 126.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang mengabulkan permohonan itsbat nikah Pemohon berdasarkan analisis mendalam terhadap pemenuhan rukun dan syarat sah perkawinan menurut syariat Islam serta ketentuan hukum positif yang berlaku. Secara materiil, Hakim menemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya pada tahun 1971 telah memenuhi unsur-unsur esensial, yakni adanya mempelai pria dan wanita yang cakap hukum, wali nasab yang sah, dua orang saksi laki-laki yang kompeten, serta prosesi ijab dan kabul yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam satu majelis . Hakim juga memastikan melalui fakta persidangan bahwa tidak terdapat halangan perkawinan (*man'i*) baik berupa hubungan darah, semenda, maupun sesusuan, sehingga keabsahan akad tersebut tidak mencederai ketentuan fikih munakahat. Secara yuridis, Hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama, serta Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan ruang bagi pengesahan nikah demi kepentingan ketertiban administrasi dan perlindungan hak keperdataan . Hakim menilai bahwa ketiadaan pencatatan perkawinan di masa lampau bukan disebabkan oleh itikad buruk untuk melanggar hukum, melainkan akibat keterbatasan pengetahuan hukum dan kondisi sosial-geografis saat itu, sehingga permohonan ini dikategorikan sebagai permohonan *voluntair* yang sah. Dengan menerapkan prinsip keadilan substantif (*legal justice*) dan kemanfaatan (*utility*), Hakim memandang bahwa negara wajib memberikan legitimasi hukum melalui itsbat nikah guna

mengakhiri ketidakpastian status hukum Pemohon sebagai istri sah dan melindungi hak-haknya di mata hukum negara.

2. Akibat hukum penetapan *itsbat* nikah dalam Putusan Nomor 118/Pdt.G/2025/PA.Tnk adalah lahirnya pengakuan resmi negara terhadap perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya beserta segala akibat hukumnya. Penetapan tersebut menjadi dasar hukum bagi pencatatan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama dan penerbitan akta nikah sebagai alat bukti autentik. Dengan adanya pengesahan ini, Pemohon memperoleh kedudukan hukum yang jelas sebagai istri sah sekaligus janda sah dari almarhum, sehingga memiliki legal standing untuk menuntut dan melaksanakan hak-hak keperdataannya. Penetapan *itsbat* nikah memberikan implikasi hukum yang signifikan terhadap status harta bersama dan hak kewarisan. Pemohon secara sah diakui sebagai ahli waris yang berhak atas bagian harta peninggalan almarhum sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan ini juga menjadi dasar yuridis bagi Pemohon untuk mengurus berbagai keperluan administratif, termasuk proses balik nama sertifikat tanah, pengurusan administrasi kependudukan, serta perbuatan hukum lain yang mensyaratkan bukti sah hubungan perkawinan. Dengan demikian, *itsbat* nikah berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan Pemohon, mencegah timbulnya ketidakpastian status hukum, dan menghindarkan potensi sengketa di kemudian hari.

## **5.2 Saran**

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut ketentuan agama namun belum memiliki bukti administrasi resmi, hendaknya segera melakukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat* nikah) melalui Pengadilan Agama. Langkah hukum ini merupakan hal yang krusial guna memperoleh kepastian hukum serta menjamin perlindungan bagi istri maupun anak dalam struktur hukum negara. Melalui akta nikah yang diterbitkan berdasarkan penetapan pengadilan, masyarakat akan memperoleh kemudahan dalam pemenuhan hak-hak keperdataan, seperti pengurusan administrasi kependudukan,

penetapan status ahli waris yang sah, hingga penyelesaian urusan pertanahan berupa proses balik nama sertifikat tanah peninggalan pasangan. Pencatatan ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen yuridis penting untuk menjaga martabat keluarga serta meminimalisasi potensi konflik hukum di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Aprilianti dan Dewi, Septiana. (2024). *Hukum Keluarga di Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Atikah, Ika. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV Haura Utama .
- Basri, Helmi dan Nawazil, Ahkamil. (2021). *Usrah Aplikasi Teori Nawazil Pada Problematika Hukum Keluarga*. Pekanbaru: Guepedia.
- Dwi, Cahyani, T. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hikmatullah, (2025). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Serang: A-Empat.
- Jamaluddin, dan Nanda, Amalia. (2016). *Buku Ajar: Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Kamus Istilah Kegamaan*. Jakarta: Puslitbang Lektor.
- Mardani. (2020). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Munawir, Achmad, Warsono. (2020). *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Proresif.
- Purwanti, Ani. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media.
- Rafiq, Ahmad. (2021). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Encep. (2023). *Hukum Perkawinan Islam*. Jawa Barat: Widina Media Utama.
- Rodliyah, Nunung. (2019). *Hukum Islam; Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Rohman, Holilur. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rosadi, Aden. (2021). *Hukum dan Administrasi Perkawinan*. Bandung: Sambiosa Rekatama Media.
- Sanjaya, Umar, Harin. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Simanjuntak, (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Soliha, Cucu. (2020). *Hukum Perkawinan dalam Teori dan Perkembangan*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Solikin, Nur. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Sonafist. (2023). *Hakim dalam Penetapan Istbat Nikah*, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.
- Sulistian, Siska, Lis. (2018). *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Wafa, Ali. (2019). *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI.
- Wiludjeng, Henny. (2020). *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Yuliatin. (2024). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Yunus, Ahyuni. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Makassar: Humanities Genius.
- Zamroni. (2019). *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

### **Jurnal:**

- Armansyah. (2017). Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*. 1(2), 192-194.
- Caniago, Sulastri. (2016). Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah. *Jurnal Ilmiah Syariah*. 14(2), 75-78.

- levana, Ardi. (2025). dampak itsbat nikah terhadap status perkawinan menurut peraturan perundang-undangan Indonesia. *Sakato Law jurnal*. 3(1 ), 38-39.
- Pratiwi, Endang. (2022). Teori Utulitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 19(2). 281.
- Hafsari, Siti, Khatija. (2023). Tinjauan Hukum Pengesahan Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Dompu), *Jurnal Privat Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*. 3(2). 523.
- Hakim, Lubis, Hakim. (2024). Pertimbangan Hukum Hakim, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 1(2). 358-359.
- Khitam, Husnul. (2022). Pencatatan Perkawinan: Suatu Analisis Sejarah Sosial. *Islamitsch Familierecht Journal*, 3(2), 176.
- M, Wantu, Fence. (2018). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3). 483.
- Marwin. (2014). Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi. *Jurnal Asas*, 6(2), 102.
- Nopitasari. (2022). Itsbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 144.
- Nurhasanah. (2024). Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 6.
- Rahmatina, Fauzia, Ismu. (2024). Kedudukan Itsbat Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Jurnal Privat Law*, 12(1), 161.
- Rodliyah, Nunung. (2013). Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Pranata Hukum*, 18(1), 27.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Jurnal Yudisia*, 7(2), 414-421.
- Ulum, Miftahul. (2024). Implementasi Hukum Pencatatan Perkawinan (Pendekatan Kompilasi Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Kontemporer. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(2), 202.
- Umami, Khairul. (2023). Social Engineering Pencatatan Perkawinan Di Dunia Muslim. *Jurnal Hukum Keluarga*, 8(41).

Usman, Rachmadi. (2017). Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 259.

Wasman. (2016). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif. *The Law*.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

**Internet:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia.